

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

“Metrotvnews.com, Sleman: Polda Yogyakarta menangkap 30 orang dalam Oprasi Narkoba Progo 2017. Dari 30 orang yang ditangkap, 14 di antaranya adalah mahasiswa yang sedang belajar di Yogyakarta. Kepala Bidang Humas Polda Yogyakarta, AKBP Yulianto mengatakan 14 mahasiswa yang ditangkap salah satunya merupakan penerima beasiswa di perguruan tinggi negeri di Yogyakarta.”

Peredaran dan perilaku yang terasosiasi dengan zat adiktif berbahaya kini semakin menjamur di kehidupan masyarakat Indonesia. Sudah menjadi fakta bahwa narkoba sangat dekat dengan kehidupan masyarakat, tak terkecuali di kota Surabaya. Menurut catatan kepolisian Polrestabes Surabaya pada tahun 2017, terjadi pertumbuhan yang dinamis terkait dengan kasus penggunaan dan peredaran narkoba dari 5 tahun terakhir.


Tabel 1.1. kasus narkoba pada tahun 2012-2016 di Surabaya

| Tahun | Jumlah Kasus | Jumlah Tersangka |
|--------------|---------------------|-------------------------|
| 2012 | 326 kasus | 426 tersangka |
| 2013 | 417 kasus | 520 tersangka |
| 2014 | 366 kasus | 435 tersangka |
| 2015 | 327 kasus | 418 tersangka |
| 2016 | 572 kasus | 784 tersangka |

Sumber: kepolisian Satresnarkoba Polrestabes Surabaya tahun 2017

Data tersebut keseluruhannya terdiri dari pengguna narkoba, psikotropika dan bahan adiktif lainnya. Angka kenaikan dan penurunan kasus dan tersangka peredaran narkoba di kota Surabaya dapat dijelaskan pada grafik yang tertera di bawah ini:

Gambar 1.1.grafik kasus narkoba dari tahun 2012-2016 di Surabaya



Sumber: kepolisian Satresnarkoba Polrestabes Surabaya tahun 2017

Ada peningkatan sebesar 27,91% kasus dan 22,06% tersangka pada tahun 2012-2013. Namun pada tahun 2013-2014 dan 2014-2015 terjadi penurunan secara bertahap sebesar 12,23% kasus serta 16,34% tersangka, sedangkan pada tahun 2014-2015 mengalami penurunan sebesar 10,65% kasus dan 3,90% tersangka. Yang mencengangkan, pada tahun 2015-2016 terjadi peningkatan yang sangat signifikan sebesar 74,92% kasus dan 87,56% tersangka narkoba di Surabaya. Angka tersebut membuktikan bahwa peredaran narkoba di Surabaya terbilang sangat mengkhawatirkan dimana rata-rata angka prosentase peredaran narkoba mencapai 19,98% kasus dan 22,34% tersangka.

Narkoba mempunyai dampak negatif yang sangat luas, baik secara fisik, psikis, ekonomi, sosial, budaya, dan hankam. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama yang baik dari seluruh komponen bangsa untuk penanggulangan penyalahgunaan narkoba (Soedjono, 2000 : 41). Menurut Arif & Imzackza (2010: 18), salah satu faktor pendukung peredaran narkoba di Indonesia adalah keuntungan yang menggiurkan dalam bisnis perdagangan narkoba, disisi lain para pengedar maupun para bandar-bandar narkoba dan psicotropika apabila tertangkap sanksi pidana maupun sanksi dendanya sangatlah tidak setimpal dengan akibat dari perbuatannya yang telah merusak generasi bangsa. Menanggapi tindak pidana narkoba dan psicotropika yang jumlahnya cukup banyak, sudah tentu akan semakin menambah berat beban tugas aparat penegak hukum,

mengingat berlakunya hukum penawaran dan permintaan bahwa semakin besar permintaan barang, maka akan meningkatkan usaha-usaha penawaran, dalam hal ini ialah narkotika dan psikotropika.

Salah satu upaya yang dapat digunakan untuk menekan laju pertumbuhan narkoba di Surabaya ialah membentuk kerjasama antara pihak yang berwenang diantaranya polisi dan masyarakat. Upaya tersebut memberikan ruang sempit para pengedar narkoba untuk bergerak menjalankan bisnis mereka. Dengan menangkap para bandar serta mengungkap jaringan-jaringan peredaran narkoba, akan memberikan dampak terbatasnya akses terhadap barang tersebut. Selanjutnya, para pecandu dan pengguna narkoba dapat ditekan dengan cara direhabilitasi dengan mekanisme psikologis maupun klinis.

Polisi sebagai pihak yang berwenang, menciptakan beberapa gerakan-gerakan hukum yang dirasa cukup efektif untuk memberantas peredaran narkoba di Indonesia. Hal tersebut diakui oleh pihak kepolisian, terutama oleh pihak polrestabes Surabaya, divisi reserse narkoba :

“Selain menggunakan upaya pencegahan dengan cara melakukan sidak tes urine di terminal bus dan pengendara-pengendara yang mencurigakan, kami juga menggunakan Saksi Pelaku yang Bekerjasama mas, dan hasilnya pun cukup efektif untuk menangkap dan membongkar jaringan pengedar narkoba di Surabaya.”

Menurut SEMA Nomor 4 Tahun 2011, *justice collaborator* adalah sebagai seorang pelaku tindak pidana tertentu, tetapi bukan pelaku utama yang mengakui perbuatannya dan bersedia menjadi saksi dalam proses peradilan. Selain itu seorang *justice collaborator* sesungguhnya merupakan seorang yang terlebih dahulu dijadikan tersangka tetapi dia mau bekerjasama untuk memberikan informasi kepada penyidik tentang pelaku-pelaku lain yang terlibat bahkan mengungkapkan pelaku utamanya dengan harapan mendapat konvensasi keringanan hukuman (Nixson, dkk., 2013: 43). Konsep dasar *Justice Collaborator* adalah upaya bersama untuk mencari kebenaran dalam rangka mengungkap keadilan yang hendak disampaikan kepada masyarakat. Pencarian kebenaran secara

bersama-sama itulah konteks *collaborator* dari dua sisi yang diametral berlawanan: penegak hukum dan pelanggar hukum (dalam Detik news “konvensi” bersama antara MA, Kemenkumham, Kejaksaan, KPK, Polri dan LPSK per tanggal 19 Juli 2011). Namun, dalam Undang-Undang No.13 tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban tidak menyebutkan secara tegas adanya perlindungan hukum terhadap *justice collaborator* atau saksi pengungkap fakta. Pasal 10 UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban tersebut memang ada kemiripan antara istilah *whistleblower* atau *justice collaborator* dengan saksi pelapor, bahkan ayat (2) menyebutkan bahwa saksi yang merupakan bagian dari pelaku tidak mendapat perlindungan. Undang-Undang nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan saksi dan korban, yaitu pada Pasal 10 ayat (2), secara jelas menjelaskan sebagai berikut:

“Seorang saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan.”

Padahal umumnya *whistleblower* atau *justice collaborator* biasanya merupakan bagian dari pelaku (*justice collaborator*) dan ada juga yang bukan bagian dari pelaku (*whistleblower*). Mahkamah Agung secara tegas mengeluarkan SEMA No.4 Tahun 2011 tentang bagaimana perlakuan terhadap *Whistleblower* dan *Justice Collaborator* dalam tindak pidana tertentu. SEMA No.4 tahun 2006 menjadi landasan hukum dan acuan bagi pengadilan untuk memberikan perlindungan kepada *justice collaborator* dan *whistle blower*. Kehadiran SEMA ini hanya berlaku intern wilayah pengadilan belum dapat mengangkat penegak hukum yang lain sehingga belum melindungi keberadaan *whistleblower* dan *justice collaborator* (Nixson, dkk., 2013: 48-50). Oleh karena itu Rahman A. (2017: 171-174), menjelaskan adapun persyaratan untuk menjadi seorang *justice collaborator*, berdasarkan ketentuan SEMA nomor 4 tahun 2011, ialah: (1) Mengakui tindak pidana yang dilakukannya, (2) Bukan pelaku utama dalam tindak pidana yang diungkapnya, (3) Memberikan keterangan sebagai saksi dalam persidangan, (4)

Mengungkap tindak pidana secara efektif atau mengungkap pelaku lain yang mempunyai peran yang lebih besar, (5) Jaksa penuntut umum dalam tuntutananya mencantumkan peranan yang telah diberikan oleh pelaku. Namun yang terjadi, *justice collaborator* sering menjadi korban dan rentan adanya intimidasi karena beberapa hal tertentu, bisa jadi karena jabatan, atau mungkin ia takut pada atasannya yang seharusnya mempertanggung jawabkan hal tersebut, ataupun mereka sudah diancam dengan alasan tertentu, agar tidak menyeret orang yang terlibat di atasnya atau organisasinya (Manalu, 2015: 152).

Sangat jarang seorang pelaku tindak pidana teroganisir bersedia menjadi saksi atas kejahatan yang dilakukan oleh organisasinya. Melihat bahwa resiko yang tidak menyenangkan dengan adanya intimidasi dan teror dari berbagai hal, menjadi salah satu faktor penentu seorang pelaku tindak pidana kriminal enggan menjadi Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*justice collaborators*). Dalam Nixon, dkk. (2013: 49-50) menjelaskan beberapa resiko tersebut adalah: (1) Resiko internal, meliputi: *whistleblower* dan *justice collaborator* akan dimusuhi oleh rekan-rekannya sendiri karena dianggap pembuka aib, *whistleblower* dan *justice collaborator* serta keluarganya akan terancam baik secara fisik maupun secara psikologis, para *whistleblower* dan *justice collaborator* akan dihabisi kariernya dan mata pencahariannya, (pemecatan dari jabatan, mutasi, atau penurunan pangkat dll), (2) Resiko eksternal, meliputi: *whistleblower* dan *justice collaborator* akan berhadapan dengan kerumitan dan berbelit-belitnya rentetan prose hukum yang harus dilewati, *whistleblower* dan *justice collaborator* akan mendapat resiko hukum ditetapkan status hukumnya sebagai tersangka, terdakwa, bahkan dilakukan upaya paksa penangkapan dan penahanan, dituntut dan diadili serta divonis hukuman berikut ganti rugi dan denda yang beratnya sama dengan pelaku lainnya, *whistleblower* dan *justice collaborator* akan mendapat ancaman gugatan pencemaran nama baik dari tersangka (dilaporkan balik). *Whistleblower* juga akan mendapatkan pembalasan oleh pelaku dengan melaporkan kasus lainnya yang mungkin pernah dilakukan oleh *whistleblower*.

Dalam kasus *justice collaborator* perasaan yang tidak menyenangkan atau resiko-resiko yang dipaparkan diatas, akan menimbulkan pergerakan dari keadaan yang seimbang (*equilibrium*) menjadi keadaan yang tidak seimbang (*disequilibrium*). Pengaruh baik secara internal dan eksternal tersebut menimbulkan reaksi intrapsikis yang akhirnya menghasilkan beberapa pergerakan yang secara psikologis memberikan dampak ke dalam pola perasaan, pola pemikiran dan pola perilaku individu. Pergerakan menuju perubahan yang menyinggung sistem psikologi dan semuanya itu menekankan perubahan penyebab tingkah laku yang tidak disadari dapat disebut dengan dinamika psikologis.

Lewin (dalam Forsyth 2010: 17), memunculkan formula $B = f(P, E)$, B adalah *Behaviour*, P merupakan *Person*, dan E adalah *Environment*. Dari formula tersebut dapat dijelaskan bahwa perilaku manusia dalam kelompok dibentuk dari interaksi antara manusia dengan lingkungannya. Marsella & Synder (dalam Sukadji, 2000: 145) menyatakan bahwa perilaku manusia muncul sebagai hasil dari interaksi individu dengan situasi yang ada. Apabila terjadi perbedaan situasi, maka perilaku yang muncul akan berbeda. Begitu pula jika ada perubahan pada diri individu, meskipun dalam situasi yang sama perilaku individu juga dapat berbeda. Individu sendiri saling berinteraksi dengan dua variabel lain, yaitu variabel internal dan eksternal. Variabel internal mencakup kondisi biologis serta psikologis seseorang. Sedangkan variabel eksternal mencakup lingkungan kebendaan dan lingkungan manusia.

Menurut Arif (2006: 9-10), dinamika atau pergerakan tersebut terdapat unsur psikologis yang selalu berubah-ubah dari kondisi yang seimbang (*equilibrium*) menuju kondisi tidak seimbang (*disequilibrium*) dan kembali ke kondisi yang seimbang (*equilibrium*), sehingga dengan mengerti adanya dinamika psikologis seseorang akan lebih mengerti dimana peran tubuh serta psikis menyikapi suatu respon yang ada. Menurut Freud (dalam Hjelle & Ziegler, 1992: 103) ketika *ego* merasa terancam oleh dorongan-dorongan *Id*, dan *superego* akan menyebabkan perasaan yang tidak menyenangkan atau kondisi yang tidak seimbang (*disequilibrium*) dari dalam diri individu yang sering dikenal dengan istilah kecemasan (*anxiety*). Untuk mengurangi kecemasan yang ada dalam

diri individu tubuh manusia akan mengaktifkan sistem-sistem pertahanan *ego* (*ego defense mechanism*) agar dapat kembali ke dalam keadaan seimbang (*equilibrium*). Adapun sistem pertahanan *ego* (*ego defense mechanism*) meliputi: *repression*, *projection*, *displacement*, *rationalization*, *reaction formation*, *regression*, *sublimation*, dan *denial*.

Dalam hidup, manusia memiliki perasaan bahagia, sedih, marah, dan berbagai emosi lainnya. Begitu pula keadaan psikologis seseorang yang juga mengalami pergerakan. Pergerakan tersebut menunjukkan bahwa kondisi psikologis seseorang bersifat dinamis. Sangat memungkinkan kondisi psikologis seorang *justice collaborator* dalam memunculkan bukti-bukti perilaku kriminal terorganisir kejahatannya, memiliki pergerakan yang dinamis. Apabila hal ini diteliti lebih lanjut, akan ditemukan variabel internal maupun eksternal yang mempengaruhi seseorang baik dalam berpikir maupun berperilaku. Hal ini akan menjelaskan secara utuh hubungan sebab akibat yang terjadi sebagai hasil interaksi individu dengan lingkungannya maupun tuntutan situasi yang ada.

Fenomena *justice collaborator* sudah cukup banyak diteliti dan dikaji dari berbagai bidang. Dalam jurnal “*Justice Collaborator dalam Tindak Pidana Korupsi*” (2015), dikemukakan bahwa *justice collaborator* adalah orang yang terlibat dalam suatu tindak kejahatan terorganisir yang melibatkan lebih dari dua orang maka dari itu kejahatan ini sangat sulit dibuktikan, dan oleh sebab itu orang yang menjadi *justice collaborator* adalah individu yang sangat penting karena dapat membongkar suatu kejahatan dan tentunya dapat menyediakan bukti guna menyeret pelaku utama dan tersangka lainnya.

Sedangkan dalam jurnal “*Perlindungan Hukum terhadap Whistleblower dan Justice Collaborator dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*” (2013), mengemukakan bahwa para penegak hukum menyadari begitu pentingnya peranan *whistleblower* dan *justice collaborator* dalam mengungkap kasus tindak pidana korupsi. Kesadaran tersebut terbukti dengan adanya kesepakatan tujuh lembaga penegak hukum untuk melindungi *whistleblower* dan *justice collaborator*. Kesepakatan itu telah dituangkan dalam aturan bersama dan saat ini aturan tersebut telah

diusulkan untuk dimasukkan ke dalam revisi UU No.13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan telah masuk prolegnas tahun 2013. Ketujuh lembaga tersebut adalah Kejaksaan Agung, Kepolisian Republik Indonesia, Kementerian Hukum dan HAM, KPK, LPSK, Mahkamah Agung, dan PPATK. Lembaga-lembaga penegak hukum tersebut secara terpadu satu persepsi dan tersistem akan melindungi keberadaan *whistleblower* dan *justice collaborator*.

Dalam jurnal “Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Terdakwa Tindak Pidana Narkotika sebagai *Justice Collaborator*” (2017), mengemukakan dasar pertimbangan majelis hakim dalam menetapkan sebagai *Justice Collaborator* berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang *Justice collaborator* khususnya ketentuan SEMA Nomor 4 Tahun 2011 sebagai berikut: (1) Mengakui tindak pidana yang dilakukannya, (2) Bukan pelaku utama dalam tindak pidana yang diungkapnya, (3) Memberikan keterangan sebagai saksi dalam persidangan, (4) Mengungkap tindak pidana secara efektif atau mengungkap pelaku lain yang mempunyai peran yang lebih besar, (5) Jaksa penuntut umum dalam tuntutanannya mencantumkan peranan yang telah diberikan oleh pelaku.

Dalam jurnal “*The Protection of Whistleblower and Justice Collaborator in the Case of Narcotics in Indonesia: A Review*” (2016), membahas tentang bentuk-bentuk perlindungan berdasarkan peraturan pemerintah terhadap kesaksian *Whistleblower* dan *Justice Collaborator*. Bentuk-bentuk perlindungan tersebut ialah: (1) Perlindungan fisik berupa keamanan pribadi, keluarga, dan perlindungan milik, (2) Penanganan khusus berupa tempat penahanan khusus, mendapatkan penundaan penuntutan, mendapatkan penundaan proses hukum, (3) Perlindungan hukum berupa pengembalian nama baik dan status sosial, (4) Apresiasi oleh pihak yang berwenang.

Baik dalam jurnal pertama dan kedua, sama-sama membahas tentang *justice collaborator* dalam kasus tindak pidana korupsi, namun pada jurnal yang ketiga dan keempat lebih membahas tentang *justice collaborator* dalam kasus tindak pidana narkoba. Pada jurnal yang pertama, “*Justice Collaborator dalam Tindak Pidana Korupsi*” (2015), lebih mendeskripsikan arti dan peran seorang *justice*

collaborator dalam suatu pengungkapan kasus tindak pidana yang teroganisir. Sedangkan pada jurnal yang kedua, “Perlindungan Hukum terhadap *Whistleblower* dan *Justice Collaborator* dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi” (2013), lebih menekankan perlindungan hukum yang seharusnya dimiliki oleh seorang *justice collaborator* di Indonesia. Pada jurnal yang ketiga “Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Terdakwa Tindak Pidana Narkotika sebagai *Justice Collaborator*” (2017), mendeskripsikan persyaratan dasar pertimbangan majelis hakim dalam menetapkan sebagai *justice collaborator* khususnya pada kasus pengedar narkoba. Pada jurnal yang keempat “*The Protection of Whistleblower and Justice Collaborator in the Case of Narcotics in Indonesia: A Review*” (2016), mendeskripsikan tentang bentuk-bentuk perlindungan berdasarkan peraturan pemerintah terhadap kesaksian *Whistleblower* dan *Justice Collaborator*.

Justice collaborator dalam kasus pengedar narkoba masih jarang diteliti, oleh karena itu berdasarkan pemaparan di atas, peneliti tertarik untuk mengetahui dinamika psikologis seorang *justice collaborator* pada kasus pengedar narkoba di Surabaya. Ketiga penelitian sebelumnya membahas tentang pelaku *justice collaborator* dalam ranah hukum. Pada penelitian ini akan berfokus pada konsep psikologis pada *justice collaborator* dalam kasus pengedar narkoba.

1.2. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini ingin melihat dan memahami bagaimana dinamika psikologis yang dilakukan oleh seorang *justice collaborator* pada kasus pengedar narkoba di Surabaya. Dinamika pada penelitian ini terlihat dari perubahan dan pergerakan pada pola perasaan (afektif), pola pemikiran (kognitif), dan pola perilaku (konatif) individu. Pola-pola tersebut dapat dijelaskan melalui interaksi antara proses intrapsikis dengan faktor lingkungan, yang dialami oleh informan. Oleh sebab itu, peneliti akan menjelaskan bagaimana proses yang dialami oleh seorang pengedar narkoba untuk menjadi *justice collaborator*. Menurut Lewin (dalam Forsyth 2010: 17), memunculkan formula $B = f(P, E)$, B adalah *Behaviour*, P merupakan *Person*, dan E adalah *Environment*. Dari formula tersebut

dapat dijelaskan bahwa perilaku manusia dalam kelompok dibentuk dari interaksi antara manusia dengan lingkungannya. Faktor personal meliputi pergerakan dalam kondisi yang seimbang (*equilibrium*) menuju kondisi tidak seimbang (*disequilibrium*) dan kembali ke kondisi yang seimbang (*equilibrium*). Kondisi yang tidak seimbang dapat digambarkan melalui perasaan yang tidak menyenangkan dari dalam diri individu yang sering dikenal dengan istilah kecemasan (*anxiety*). Ketika mengalami kecemasan, untuk mengurangi hal tersebut dan mengembalikan kondisi yang tidak seimbang (*disequilibrium*) menjadi kondisi yang seimbang (*equilibrium*), tubuh secara naluriah akan mengaktifkan sistem *ego defense mechanism*. Sedangkan pada faktor lingkungan meliputi keadaan keluarga, keadaan sosial kemasyarakatan, perlindungan secara legal formal, dan dari pihak aparat penegak hukum.

Dari batasan yang telah disebutkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa informan dari penelitian ini ialah seorang *justice collaborator* pada kasus pengedar narkoba. Menurut Rahman A. (2017: 171-174), adapun persyaratan untuk menjadi seorang *justice collaborator*, berdasarkan ketentuan SEMA nomor 4 tahun 2011, ialah: (1) Mengakui tindak pidana yang dilakukannya, (2) Bukan pelaku utama dalam tindak pidana yang diungkapkannya, (3) Memberikan keterangan sebagai saksi dalam persidangan, (4) Mengungkap tindak pidana secara efektif atau mengungkap pelaku lain yang mempunyai peran yang lebih besar, (5) Jaksa penuntut umum dalam tuntutanannya mencantumkan peranan yang telah diberikan oleh pelaku. Oleh sebab itu, berdasarkan latar belakang permasalahan yang dituliskan di atas, maka fokus dalam penelitian dapat dirumuskan dalam pertanyaan penelitian, bagaimana dinamika psikologis yang dialami oleh seorang *justice collaborator* pada kasus pengedar narkoba di Surabaya?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan mengetahui dinamika psikologis seorang *justice collaborator* pada kasus pengedar narkoba di Surabaya.

1.4. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini, diharapkan hasilnya dapat memberikan manfaat-manfaat sebagai berikut:

1.4.1. Manfaat teoritis

Melalui penelitian yang dilakukan dapat memberikan masukan bagi teori psikologi sosial mengenai dinamika psikologis seorang *justice collaborator*.

1.4.2. Manfaat praktis

Dengan mengetahui bagaimana dinamika psikologis seorang *justice collaborator* pada kasus pengedar narkoba dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

a. Informan

Memberi gambaran tentang bagaimana dan apa yang dirasakan untuk menjadi seorang *justice collaborator* dalam pengungkapan kasus pengedar narkoba.

b. Peneliti

Penelitian ini memberikan informasi mengenai nilai-nilai, pemikiran, perasaan serta perilaku seorang *justice collaborator* kasus pengedar narkoba.

c. Orang-orang di sekitar seorang *Justice Collaborator*

Memberi gambaran apa yang dialami seorang *justice collaborator* dalam kasus pengedar narkoba, sehingga orang-orang di sekitar mereka tidak mengecap bahwa seorang *justice collaborator* adalah seorang pembuka aib dan rahasia.

d. Aparat Penegak Hukum Kepolisian

Memberikan gambaran apa yang dialami seorang *justice collaborator* dalam kasus pengedar narkoba, sehingga aparat penegak hukum dalam hal ini kepolisian mendapatkan pengetahuan untuk dilakukannya *focus group discussion* terkait dengan bagaimana proses seorang pelaku kriminal dapat menjadi seorang *justice collaborator* khususnya dalam kasus pengedar narkoba. Dan juga bagi para kepolisian dapat memberikan perlindungan terhadap *justice collaborator* kehidupan mereka akan sangat kental dengan nuansa intimidasi dan teror.